

## KONTRAK KERJA TUTOR TUTORIAL ONLINE (TUTON) UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor: B/3872/UN31.FAK2/PK.03.01/2021

Kontrak Kerja Tutor Tutorial Online (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kontrak”) ini dibuat di Tangerang Selatan pada hari Jumat, tanggal, 15 Oktober 2021, dan ditandatangani oleh dan antara:

1. Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Citra Liza, S.E., M.Si., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371026510870006 bertempat tinggal di PERUMAHAN TAMAN INDAH PERMAI BLOK E NO. 4 KELURAHAN SUKARAMI, KECAMATAN SELEBAR, KOTA BENGKULU, dan ID Tutor 03001346 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PIHAK yang berprofesi sebagai (dosen/praktisi/tenaga pendidik) yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 KESEPAKATAN

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Tugas Nomor: 105788/UN31.FAK.2/KR.01.03/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 untuk melaksanakan tugas sebagai tutor Tutorial Online (Tuton) mata kuliah sesuai yang tertera pada Surat Tugas dari PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas sebagai tutor Tuton pada Fakultas Ekonomi dari PIHAK PERTAMA.

### Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut.
  - a. PIHAK PERTAMA berhak memantau pelaksanaan pekerjaan dan meminta laporan penyelesaian pekerjaan PIHAK KEDUA.
  - b. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Kontrak dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kontrak ini.
  - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar honorarium sesuai ketentuan pada Kontrak ini.
  - d. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan Kontrak ini dengan itikad baik.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut.
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran honorarium pelaksanaan tugas sebagai tutor mata kuliah dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Kontrak ini.
  - b. PIHAK KEDUA berhak memperoleh Surat Tugas dari Dekan tentang penugasan sebagai tutor Tuton di fakultas setelah dinyatakan lolos seleksi/evaluasi oleh Universitas Terbuka.
  - c. PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi terkait pelaksanaan Tuton sebelum tutorial dimulai.
  - d. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bahan ajar cetak atau akses ke bahan ajar digital atau akses bahan ajar yang terdapat pada ruang baca virtual (RBV).
  - e. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti pelatihan tutor Tuton sebelum dinyatakan memiliki kualifikasi sebagai tutor sesuai ketentuan yang ditetapkan Universitas Terbuka.
  - f. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai tutor Tuton sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA dengan ruang lingkup tugas berikut.
    1. Memeriksa dan mempelajari materi tutorial (materi konsep esensial/bahan presentasi, topik diskusi, dan tugas tutorial) yang telah tersedia pada laman Tuton yang ditugaskan.
    2. Memperkenalkan diri kepada mahasiswa pada sesi Pendahuluan melalui video perkenalan.
    3. Menanggapi perkenalan mahasiswa pada sesi Pendahuluan.
    4. Membuat video pengantar terkait materi yang dipelajari pada setiap sesi.
    5. Memberikan tambahan wawasan keilmuan mahasiswa terkait materi konsep dengan menyediakan materi pengayaan/tambahan yang bersumber dari Open Educational Resources (OER) atau sumber lain.
    6. Mengelola Forum Diskusi (menjawab pertanyaan, memberi tanggapan/penguatan/klarifikasi terhadap unggahan diskusi mahasiswa, dan menilai diskusi mahasiswa) sesuai jadwal.
    7. Menyapa mahasiswa melalui fasilitas messages yang tersedia pada laman Tuton dan memberi motivasi kepada mahasiswa agar aktif mengikuti seluruh aktivitas Tuton.
    8. Memeriksa dan memberikan umpan balik serta menilai tugas tutorial yang diunggah mahasiswa sesuai jadwal.
    9. Melakukan penilaian diskusi dan tugas mahasiswa secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - g. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas Terbuka.
  - h. PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi dan menjalankan peraturan, tata tertib dan kode etik yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
  - i. PIHAK KEDUA berkewajiban menerima masukan dari Ketua Program Studi untuk meningkatkan kinerja PIHAK KEDUA.
  - j. PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan laporan pelaksanaan tutorial, termasuk bukti hasil penilaian tutorial sesuai prosedur dan tepat waktu kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama cc. Ketua Program Studi pada fakultas terkait

### **Pasal 3**

### **HONORARIUM DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA membayar honorarium pelaksanaan tutorial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 200.000/sesi.
2. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam dua termin, yaitu termin pertama setelah tuton sesi ke empat dan termin kedua setelah sesi ke delapan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

3. Pembayaran honorarium sebagai tutor Tutor mata kuliah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan ketentuan berikut.
  - a. Termin pertama dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menilai dan memberi tanggapan diskusi 1, 2, dan 3, serta menilai dan memberi umpan balik tugas 1.
  - b. Termin kedua dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menilai dan memberi tanggapan diskusi 4, 5, 6, 7, dan 8, menilai dan memberi umpan balik tugas 2 dan 3, serta menyerahkan laporan pelaksanaan Tutor.
4. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah hasil penilaian Tutor dan laporan pelaksanaan Tutor diverifikasi dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan berikut.
  - a. Pajak Penghasilan (PPh) honorarium dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Biaya administrasi transfer bank dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU KONTRAK**

1. Jangka waktu kontrak kerja melaksanakan tugas sebagai tutor mata kuliah ini adalah 3 (tiga) bulan berlaku sejak tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18/10/2021) sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17/12/2021).
2. Kontrak ini dapat diakhiri berdasarkan persetujuan dan permintaan PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 5**

#### **WANPRESTASI**

1. PIHAK KEDUA dinyatakan melakukan Wanprestasi kepada PIHAK PERTAMA apabila:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Kontrak
  - b. tidak aktif dalam pelaksanaan Tutor mata kuliah yang ditugaskan sampai dengan akhir sesi pertama
  - c. melakukan tindakan yang dapat merugikan Universitas Terbuka
  - d. tidak mengindahkan kepatutan dan kesantunan dalam berbahasa Indonesia
  - e. mengalihkan tugas dan tanggung jawab sebagai tutor Tutor kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA
  - f. menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau pihak lainnya dan diketahui atau patut diduga pemberian hadiah dimaksud dapat mengakibatkan kerugian bagi Universitas Terbuka.
  - g. menyalahgunakan atau memanfaatkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi dan/atau pihak lain
  - h. memberikan keterangan/informasi kepada pihak lain di luar batas kewenangannya yang patut diduga mengakibatkan kerugian bagi Universitas Terbuka
  - i. melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan/atau norma kesusilaan selama kegiatan tutorial berlangsung
2. PIHAK PERTAMA dapat dan berhak melakukan deaktivasi atau penonaktifan sebagai tutor Tutor mata kuliah mulai minggu kedua.

3. Apabila PIHAK KEDUA melakukan Wanprestasi dalam Kontrak ini maka PIHAK PERTAMA dapat dan berhak memberikan sanksi berupa teguran resmi secara tertulis atau melakukan pemutusan Kontrak ini secara sepihak terhadap PIHAK KEDUA berupa penghentian sebagai tutor Tutor untuk satu mata kuliah atau seluruh mata kuliah yang ditugaskan dalam satu semester sesuai jenis wanprestasi.

## **Pasal 6** **FORCE MAJEURE**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di dalam melaksanakan Kontrak ini terjadi force majeure, maka PIHAK yang mengalami force majeure memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa force majeure tersebut.
2. Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas antara lain adalah kebijakan pemerintah, peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengendalikannya.
3. Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut di atas, maka PARA PIHAK akan membuat keputusan bersama secara tertulis apakah Kontrak ini tidak dilaksanakan atau tetap dilaksanakan dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 7** **LAIN-LAIN**

1. PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani Kontrak ini merupakan pihak yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani kontrak serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Kontrak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. Kontrak ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan ke dalam suatu bentuk Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Kontrak ini.
4. Kontrak ini berlaku setelah diberi paraf per halaman dan ditandatangani secara patut oleh PARA PIHAK.

DENGAN INI MENYATAKAN, Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, satu set asli untuk masing-masing PIHAK.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi

**Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.**  
NIP 197208242000121001

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Tutor Tutor

**Citra Liza, S.E., M.Si.**